

EFEKTIVITAS HUKUMAN PIDANA PEMISKINAN TERHADAP KELUARGA KORUPTOR I

THE EFFECTIVENESS OF IMPOVERISHMENT CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST CORRUPTOR FAMILIES

Pitra Romadoni Nasution ^{*(a,1)}, Nuranisah ^(b,2), Nurhalimah ^(c,3).

^a Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat 40116, Indonesia

^b Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung, Bogor Jawa Barat 16330, Indonesia

1 pitraromadoni@gmail.com*; 2 nuranisah@gmail.com

*Penulis Penanggung Jawab (pitraromadoni@gmail.com)

Abstrak

Artikel ini membahas makna dan implementasi keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Fokus kajian ini adalah menguraikan bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam falsafah Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menjamin kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis normatif-filosofis, artikel ini mengeksplorasi dimensi moral, hukum, dan sosial dari sila kelima, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan struktur kehidupan bermasyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila kelima mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, perlindungan hak-hak dasar, distribusi sumber daya secara proporsional, dan penghapusan diskriminasi struktural. Dengan penguatan peran negara dalam menjamin kesejahteraan umum dan menjamin akses yang setara terhadap pelayanan publik, nilai keadilan sosial Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk sistem yang inklusif dan berkeadilan. Artikel ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi terhadap nilai keadilan dalam konteks pembangunan nasional dan modernisasi hukum, agar sejalan dengan semangat Pancasila yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pancasila, Sila Kelima, Hak Asasi, Falsafah Negara, Distribusi Kesejahteraan.

Abstract

This article discusses the meaning and implementation of social justice as reflected in the fifth precept of Pancasila, namely "Social Justice for All Indonesian People". The focus of this study is to outline how the values of social justice in the philosophy of Pancasila can be used as a foundation to ensure a just and prosperous life for all citizens. Using a descriptive qualitative approach and normative-philosophical analysis, this article explores the moral, legal, and social dimensions of the fifth precept, as well as its implications for public policy and the structure of social life. The results of the study show that the fifth precept contains the principles of equality, protection of basic rights, proportionate distribution of resources, and the elimination of structural discrimination. By strengthening the role of the state in ensuring public welfare and ensuring equal access to public services, the value of social justice Pancasila becomes a guideline in forming an inclusive and civilized system. This article recommends the need for a reinterpretation of the value of justice in the context of national development and legal modernization, in order to be in line with the spirit of Pancasila that is adaptive and responsive to the challenges of the times.

Keywords: *Social Justice, Pancasila, Fifth Precept, Human Rights, State Philosophy, Welfare Distribution.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Dalam ranah ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, memperlambat pembangunan, serta memperbesar ketimpangan sosial. Dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, praktik korupsi merusak legitimasi institusi negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah dan sistem peradilan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹ Salah satu instrumen hukum yang mulai diterapkan dalam menanggulangi korupsi adalah hukuman pidana pemiskinan. Konsep ini bertujuan untuk mencabut seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera yang lebih kuat. Dasar hukum penerapan hukuman ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita hasil kejahatan dari pelaku korupsi guna memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang tetap dinikmati oleh pelaku.²

Hukuman pidana pemiskinan diterapkan dengan tujuan utama untuk menghilangkan insentif ekonomi bagi pelaku korupsi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, negara dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti yang setara dengan nilai kerugian negara.³ Dengan adanya hukuman ini, diharapkan pejabat publik atau individu yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi akan berpikir ulang sebelum bertindak. Namun, kebijakan ini menuai berbagai perdebatan terkait dampaknya terhadap keluarga koruptor yang tidak secara langsung terlibat dalam kejahatan tersebut. Keluarga pelaku, terutama istri dan anak-anak, sering kali harus menghadapi konsekuensi ekonomi dan sosial akibat penyitaan aset, kehilangan sumber penghidupan, serta stigma sosial yang menyertai kasus korupsi. Fenomena ini menimbulkan dilema etis mengenai sejauh mana sanksi pidana dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip keadilan bagi pihak ketiga yang tidak bersalah.⁴

Penerapan hukuman pidana pemiskinan juga menghadapi tantangan dari segi implementasi dan efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Salah satu kendala utama adalah upaya pelaku korupsi dalam menyembunyikan aset melalui berbagai skema kompleks, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, efektivitas hukuman ini masih menjadi perdebatan akademis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman ini mampu mengurangi keuntungan ekonomi bagi pelaku, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka korupsi. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu represif dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya kemiskinan di lingkungan keluarga pelaku yang tidak bersalah. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan baru yang bertentangan

¹ Open Access, "We Are IntechOpen , the World ' s Leading Publisher of Open Access Books Built by Scientists , for Scientists TOP 1 % Corruption : Drivers , Modes and Consequences," n.d.

² Atsushi Kato, *Stuck in an Equilibrium of High Corruption: The Strait Gate to a Fair and Transparent Society* (Springer Nature Singapore, 2023), <https://doi.org/10.1007/978-981-19-4859-6>.

³ Cultural Human Rights, "Corruption as a Violation of Human Rights, Economic, Social and Cultural Human Rights Perspective" 1, no. 1 (2022): 119–29, <https://doi.org/10.32996/ijlps>.

⁴ Sandra Damijan and Sandra Damijan, "Corruption : A Review of Issues Corruption : A Review of Issues" 25, no. 1 (2023): 1–10.

dengan prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana modern.⁵

Dalam konteks perbandingan internasional, beberapa negara telah mengadopsi kebijakan serupa dengan pendekatan yang lebih berimbang. Misalnya, di Amerika Serikat, hukum *civil forfeiture* memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan, tetapi tetap memberikan ruang bagi keluarga pelaku untuk mengajukan keberatan apabila dapat membuktikan bahwa mereka tidak terlibat atau tidak mengetahui sumber ilegal dari aset tersebut. Sementara itu, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, penerapan hukuman ekonomi terhadap pelaku korupsi lebih mengedepankan prinsip proporsionalitas, dengan mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul.⁶ Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik-praktik ini guna menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan, sehingga hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga tetap mempertimbangkan aspek sosial dan hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, evaluasi terhadap efektivitas hukuman pidana pemiskinan menjadi sangat krusial. Kebijakan ini harus tetap berorientasi pada pemberantasan korupsi dan penciptaan efek jera, namun juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan bagi pihak ketiga yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan hukuman ini agar tetap selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan keluarga pelaku serta mekanisme keberatan terhadap penyitaan aset perlu dikembangkan untuk menghindari ketidakadilan yang tidak perlu. Dengan demikian, hukuman pidana pemiskinan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi tanpa melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana modern.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Hukuman Pidana Pemiskinan terhadap Keluarga Koruptor

Hukuman pidana pemiskinan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki konsekuensi luas, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi keluarganya yang sering kali tidak memiliki keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tindak Pidana Korupsi, negara berhak menyita hasil tindak pidana korupsi serta mewajibkan pembayaran uang pengganti yang setara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Implementasi ketentuan ini menimbulkan berbagai dampak, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum bagi keluarga pelaku korupsi.⁸

Secara ekonomi, penyitaan aset dan pemblokiran rekening bank menyebabkan keluarga kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dalam beberapa kasus, anak-anak koruptor harus berpindah sekolah atau mengalami penurunan kualitas pendidikan karena keterbatasan finansial. Selain itu, bisnis keluarga yang sah juga sering kali terdampak karena keterkaitan administratif dengan aset yang disita oleh negara.⁹ Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih belum mengakomodasi perlindungan yang cukup bagi

⁵ Soeren C Schwuchow, *And Corruption*, *European Journal of Law and Economics*, vol. 55 (Springer US, 2023), <https://doi.org/10.1007/s10657-023-09764-x>.

⁶ "STATE AND BUSINESS: THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT," 2024, 102–17.

⁷ Muhammad Anwar Musadad, "Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil," no. 1 (2001): 708–13.

⁸ Universitas Darul Ulum Islamic, and Centre Sudirman, "Jurnal Jendela Hukum" 10, no. April (2023): 23–35.

⁹ Anna Maria Salamor, Fakultas Hukum, and Universitas Pattimura, "Penegakan Hukum Terhadap Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 1, no. November (2023): 116–22.

keluarga yang terbukti tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala keluarga atau individu lainnya.

Dari sisi sosial, dampak psikologis yang ditimbulkan juga sangat signifikan. Stigma sebagai keluarga koruptor kerap kali menyebabkan diskriminasi di lingkungan masyarakat, dunia kerja, dan institusi pendidikan. Media juga memainkan peran besar dalam memperkuat stigma ini, membuat keluarga pelaku korupsi menjadi sasaran perundungan sosial yang berkepanjangan. Banyak keluarga yang akhirnya mengalami tekanan psikologis, seperti depresi dan kecemasan yang berkepanjangan akibat pengucilan sosial yang mereka alami. Meskipun hukuman pidana pemiskinan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dampaknya terhadap keluarga yang tidak bersalah menjadi dilema yang perlu mendapat perhatian dalam formulasi kebijakan lebih lanjut.¹⁰

Secara hukum, mekanisme penyitaan aset masih menimbulkan tantangan, terutama dalam membedakan aset yang berasal dari hasil tindak pidana dengan aset yang diperoleh secara sah oleh keluarga pelaku. Dalam beberapa kasus, keluarga mengalami kesulitan dalam mengajukan keberatan atas penyitaan aset karena lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak bersalah. Dalam konteks perbandingan internasional, beberapa negara telah menerapkan sistem keberatan yang lebih transparan guna melindungi hak keluarga yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut, sehingga Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik-praktik tersebut.¹¹

1. Dampak Ekonomi

Hukuman pidana pemiskinan yang diterapkan kepada pelaku korupsi memiliki implikasi ekonomi yang luas, tidak hanya terhadap individu yang dihukum tetapi juga terhadap keluarganya. Penyitaan aset yang mencakup properti, rekening bank, dan sumber pendapatan lainnya membuat keluarga kehilangan stabilitas keuangan secara tiba-tiba. Banyak keluarga koruptor yang sebelumnya menikmati kehidupan mewah dengan berbagai fasilitas akhirnya harus menghadapi perubahan drastis. Kehilangan akses terhadap sumber pendapatan utama mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.¹² Perubahan ini tidak hanya berdampak pada gaya hidup, tetapi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum, perampasan aset ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi dapat dirampas untuk negara.

Selain kehilangan sumber daya finansial utama, dampak ekonomi juga dirasakan dalam bentuk kesulitan memperoleh pekerjaan atau memulai usaha baru. Stigma yang melekat pada keluarga koruptor membuat banyak perusahaan enggan mempekerjakan mereka, sementara akses ke modal usaha menjadi terbatas akibat rekening yang dibekukan atau aset yang disita. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga bahkan harus mencari pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan kondisi di mana keluarga pelaku korupsi mengalami degradasi ekonomi yang signifikan. Ketentuan hukum mengenai pemblokiran rekening terkait dengan tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang memberikan

¹⁰ I I Ntroduction, C Cash Bail, and I I I D Ebtor P Risons, *Low Income, Poor Outcome: Unequal Treatment of Indigent Defendants B*, 2017.

¹¹ Ikhlusal Amal Imaduddin and Ali Muhammad, "Upaya Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 1 (2023).

¹² Nour Mohamad Fayad, "EVIDENCE ON THE IMPACT OF CORRUPTION ON ECONOMIC GROWTH: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW" 4, no. 2 (2023).

kewenangan kepada pihak berwenang untuk membekukan rekening yang dicurigai terkait dengan hasil tindak pidana.¹³

Dampak ekonomi ini juga merembet pada sektor pendidikan. Anak-anak dari keluarga koruptor yang sebelumnya mengenyam pendidikan di sekolah atau universitas ternama sering kali harus berpindah ke institusi yang lebih terjangkau. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban berat bagi keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan karena nama keluarga mereka terasosiasi dengan tindak pidana korupsi. Konsekuensi ini berdampak jangka panjang terhadap prospek masa depan anak-anak tersebut, karena pendidikan merupakan faktor kunci dalam mobilitas sosial dan ekonomi. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun dalam praktiknya, stigma sosial dapat menjadi penghambat bagi anak-anak keluarga koruptor untuk melanjutkan pendidikan mereka di lingkungan yang ideal.¹⁴

Selain itu, bisnis keluarga yang sah juga dapat terkena dampak negatif akibat penyitaan aset. Banyak keluarga yang menjalankan usaha secara sah akhirnya mengalami kebangkrutan karena modal mereka ikut disita atau mengalami pemblokiran akses keuangan.¹⁵ Hal ini menimbulkan efek domino, di mana tidak hanya keluarga yang terdampak, tetapi juga karyawan dan mitra bisnis mereka. Akibatnya, hukuman pemiskinan yang awalnya ditujukan untuk menghukum pelaku korupsi dapat menimbulkan efek ekonomi yang jauh lebih luas daripada yang diantisipasi oleh sistem hukum. Ketentuan terkait dengan penyitaan aset yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas agar tidak mengorbankan pihak-pihak yang tidak bersalah.

Lebih jauh lagi, dampak ekonomi ini dapat memicu ketidakstabilan dalam keluarga, di mana tekanan finansial yang berkepanjangan menyebabkan meningkatnya konflik internal. Banyak pasangan yang akhirnya mengalami perceraian karena ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan drastis dalam kondisi ekonomi mereka. Ketegangan ini juga mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Dengan demikian, dampak ekonomi dari hukuman pidana pemiskinan tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap kesejahteraan mental dan sosial keluarga pelaku korupsi. Dalam konteks hukum keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri bertanggung jawab bersama dalam rumah tangga, namun dalam kasus pemiskinan akibat korupsi, sering kali terjadi ketimpangan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam relasi keluarga.¹⁶

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak ekonomi dari hukuman pidana pemiskinan terhadap keluarga koruptor sangat luas dan kompleks. Selain kehilangan aset dan sumber pendapatan utama, mereka juga harus menghadapi stigma sosial, keterbatasan akses ke pekerjaan dan modal usaha, serta perubahan drastis dalam gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang memastikan bahwa hukuman pemiskinan benar-benar diterapkan kepada pelaku kejahatan tanpa secara berlebihan merugikan anggota keluarga yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan kebijakan yang lebih berimbang, efek jera dapat

¹³ Sitti Rachmawati, "THE IMPACTS OF COMMITTING BRIBERY MAY LEAD TO," n.d., 2170–75.

¹⁴ Harly Clifford et al., "Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang Perbendaharaan Negara" 1, no. 1 (2023): 19–27.

¹⁵ Info Artikel, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 2, no. April (2023): 43–70.

¹⁶ Musadad, "Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil."

tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

Hukuman pidana pemiskinan tidak hanya memberikan dampak ekonomi terhadap keluarga koruptor, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Stigma sebagai keluarga pelaku tindak pidana korupsi sering kali menyebabkan pengucilan sosial dari komunitas sekitar.¹⁷ Dalam banyak kasus, istri atau suami pelaku serta anak-anaknya mengalami kesulitan dalam menjalin interaksi sosial karena masyarakat cenderung menghakimi mereka sebagai bagian dari sistem yang korup. Stigma ini semakin diperparah oleh pemberitaan media yang cenderung sensasional dan menyoroti gaya hidup mewah keluarga koruptor sebelum hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, anggota keluarga sering kali mengalami tekanan sosial yang berat, termasuk penghinaan, cemoohan, hingga pelecehan verbal dari lingkungan sekitar. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat digunakan sebagai dasar dalam melindungi hak-hak keluarga terdakwa agar tidak mengalami diskriminasi sosial secara berlebihan.¹⁸

Dampak sosial ini juga berdampak pada kehidupan anak-anak dari keluarga koruptor. Banyak di antara mereka yang mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah akibat status orang tua mereka sebagai terpidana korupsi. Perundungan ini dapat berujung pada gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan menurunnya kepercayaan diri. Beberapa anak bahkan mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan pertemanan karena orang tua teman-teman mereka tidak ingin anaknya bergaul dengan keluarga koruptor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat perkembangan sosial mereka dan membuat mereka semakin terisolasi. Dalam hal perlindungan anak-anak dari dampak negatif ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat menjadi dasar untuk menjamin hak-hak mereka dalam mendapatkan lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi.¹⁹

Selain anak-anak, pasangan atau orang tua dari koruptor juga menghadapi beban psikologis yang berat. Dalam banyak kasus, istri atau suami dari pelaku korupsi mengalami tekanan mental yang luar biasa akibat perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Banyak dari mereka harus menghadapi kenyataan kehilangan status sosial yang pernah mereka miliki serta beradaptasi dengan gaya hidup yang jauh lebih sederhana. Perubahan mendadak ini sering kali menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi berat. Beberapa penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa individu yang mengalami perubahan drastis dalam status sosial cenderung lebih rentan terhadap gangguan mental, terutama jika mereka tidak memiliki sistem dukungan yang kuat. Hak atas kesehatan mental ini juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesejahteraan lahir dan batin.²⁰

Dampak psikologis ini semakin diperparah dengan tekanan dari sistem hukum. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga mengalami investigasi yang intensif, sehingga menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian akan masa

¹⁷ Durgeshwary Kolhe and Arshad Bhat, "Crime and Fraud at the Community Level : Social Networking Understanding into Economic Crimes and Psychology Motivations" 3, no. 2 (2024): 127–46, <https://doi.org/10.61363/g0kb2s44>.

¹⁸ N Maresha and K G Parashurama, "Enlightening on Social Competencies and Problems Faced by Prisoners Families in India ." 5, no. 6 (n.d.): 1–9.

¹⁹ Devin Prihar Ninuk, Siti Urifah, and Muhammad Nuril Hanafie, "Hubungan Penerimaan Keluarga Dengan Stigma Keluarga Pada Anggota Keluarga Gangguan Jiwa," 2023, 92–98.

²⁰ Fabio Roque Sbardellotto, "Corruption , a Historical Phenomenon That Destabilizes Society and the State Corrupção , Um Fenômeno Histórico Que Desestabiliza a Sociedade e o Estado," n.d.

depan mereka. Pemeriksaan aset yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali menyeret anggota keluarga ke dalam proses hukum yang kompleks. Hal ini menciptakan perasaan tidak berdaya serta trauma berkepanjangan, terutama bagi anak-anak dan pasangan yang tidak memahami implikasi hukum yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum tetap memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 3 yang menjamin setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.²¹

Selain tekanan sosial dan psikologis yang dialami oleh individu dalam keluarga, hukuman pidana pemiskinan juga sering kali mempengaruhi hubungan interpersonal dalam keluarga itu sendiri. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa keluarga terpidana korupsi mengalami disintegrasi karena meningkatnya konflik internal. Suami-istri dapat saling menyalahkan satu sama lain atas kondisi yang mereka alami, sementara anak-anak mungkin merasa marah atau kecewa terhadap orang tua mereka. Ketegangan yang terus menerus ini berisiko menyebabkan perpecahan keluarga, termasuk perceraian dan perpisahan permanen. Penelitian dalam bidang hukum keluarga menunjukkan bahwa perubahan drastis dalam kondisi sosial-ekonomi sering kali menjadi faktor pemicu utama dalam konflik rumah tangga. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi undnag-undnag nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami-istri wajib saling mencintai dan menghormati satu sama lain dalam membangun rumah tangga yang harmonis.²²

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh hukuman pidana pemiskinan, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk menyediakan mekanisme rehabilitasi sosial bagi keluarga terpidana. Program-program seperti konseling psikologis, reintegrasi sosial, dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang tidak terlibat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari hukuman ini. Dalam aspek perlindungan hak-hak individu yang terdampak, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya kebijakan yang lebih berimbang, hukuman pemiskinan dapat tetap diterapkan secara efektif tanpa menciptakan penderitaan yang berlebihan bagi individu yang tidak bersalah dalam keluarga pelaku korupsi.

3. Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Keluarga

Hukuman pidana pemiskinan terhadap koruptor tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kompleks terhadap keluarga terpidana. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah status hukum dari aset yang disita oleh negara. Dalam banyak kasus, aset yang dimiliki oleh pelaku korupsi juga digunakan atau bahkan didaftarkan atas nama anggota keluarganya, baik pasangan, anak, maupun kerabat lainnya.²³ Penyitaan aset ini sering kali menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan, terutama jika anggota keluarga dapat membuktikan bahwa kepemilikan mereka sah dan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, memberikan dasar bagi negara untuk menyita aset hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mengakui hak pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) undang undang tinak pidana Korupsi.

²¹ Zainuddin Syarif et al., "Addressing Corruption through the Execution of Social Sanctions ; A Sociology of Law Study" 06, no. 05 (2023): 3168–77, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-87>.

²² Ninuk, Urifah, and Hanafie, "Hubungan Penerimaan Keluarga Dengan Stigma Keluarga Pada Anggota Keluarga Gangguan Jiwa."

²³ Bambang Sugeng, Pujiyono Suwadi, and Muhammad Saiful, *The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption*, vol. 4, 2024.

Salah satu permasalahan hukum yang kerap muncul adalah kesulitan bagi keluarga terdakwa dalam membuktikan bahwa aset yang mereka miliki bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, pasangan atau anak-anak terdakwa harus menjalani proses hukum untuk membuktikan bahwa aset yang mereka gunakan berasal dari sumber pendapatan yang sah. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meskipun kepemilikannya berada di tangan pihak lain. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota keluarga yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.²⁴

Selain itu, hukuman pemiskinan juga berdampak pada hak ekonomi keluarga terpidana, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam beberapa kasus, pasangan dan anak-anak dari terpidana korupsi mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses perbankan atau layanan keuangan lainnya karena rekening keluarga mereka telah dibekukan atau disita. Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan wewenang bagi aparat penegak hukum untuk membekukan aset dalam upaya pemulihan kerugian negara, tetapi tidak secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan bagi anggota keluarga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih jelas mengenai hak-hak keluarga yang terdampak agar mereka tidak mengalami ketidakadilan dalam proses hukum.²⁵

Dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman pemiskinan terhadap koruptor harus tetap memperhatikan prinsip *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan atas diri dan keluarganya, termasuk perlindungan hukum dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, mekanisme pemiskinan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi keluarga yang tidak bersalah.²⁶

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengembangkan regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan hak keluarga terdakwa dalam kasus pemiskinan. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah mekanisme verifikasi aset yang lebih transparan, sehingga aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana dapat disita, sementara aset yang sah tetap dilindungi. Selain itu, pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana juga dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada anggota keluarga terdakwa yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan adanya regulasi yang lebih berimbang, hukuman pemiskinan dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan hak-hak individu yang tidak bersalah.

4. Evaluasi Efektivitas Hukuman Pemiskinan dalam Mencegah Korupsi

Efektivitas hukuman pemiskinan dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman ini memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kejahatan korupsi karena menyerang langsung motivasi utama pelaku, yaitu keuntungan ekonomi. Dengan menyita aset hasil tindak pidana korupsi dan menempatkan pelaku dalam kondisi ekonomi yang sulit, diharapkan calon koruptor lainnya akan berpikir ulang sebelum

²⁴ Gumilang Fuadi et al., "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan" 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

²⁵ Regulatory Issues, "CURATOR'S LEGAL EFFORTS AGAINST BANKRUPTCY ESTATE (BOEDEL) ASSETS SEIZED IN CRIMINAL CONFISCATION OF CORRUPTION CASES" 3, no. 2 (2024): 228–39.

²⁶ "TOWARDS ACHIEVING THE PURPOSES OF THE UNITED NATIONS ESSENTIALITY AND NECESSITY OF EFFECTIVE DOMESTIC" 3, no. 2 (2024): 73–111, <https://doi.org/10.47963/ucclj.v3i2.1360>.

melakukan tindakan serupa.²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 18, telah mengatur mengenai pidana tambahan berupa perampasan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Namun, efektivitas penerapannya masih perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukuman ini benar-benar memberikan dampak pencegahan yang optimal.²⁸

Salah satu indikator keberhasilan hukuman pemiskinan adalah menurunnya angka korupsi dalam suatu negara setelah kebijakan ini diterapkan. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa, seperti China dan Korea Selatan, mengalami penurunan tingkat korupsi yang cukup signifikan. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan, termasuk yang disembunyikan melalui jaringan keuangan yang kompleks. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum ini, terutama terkait dengan proses pembuktian dan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana untuk mempertahankan asetnya.²⁹

Selain itu, efektivitas hukuman pemiskinan juga bergantung pada integritas dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan proses penyitaan aset. Jika sistem hukum masih memiliki celah yang memungkinkan adanya praktik korupsi dalam proses peradilan, maka hukuman pemiskinan dapat kehilangan efektivitasnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Namun, efektivitas KPK dalam menjalankan tugas ini masih dipengaruhi oleh dinamika politik dan berbagai tantangan struktural dalam sistem peradilan.³⁰

Di sisi lain, kritik terhadap hukuman pemiskinan juga perlu diperhatikan. Beberapa ahli hukum menilai bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak proporsional terhadap anggota keluarga terpidana yang tidak bersalah. Dalam beberapa kasus, penyitaan aset tanpa mekanisme verifikasi yang transparan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi istri, anak, atau kerabat terdakwa yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa hukuman ini hanya berdampak pada pelaku dan tidak mencederai hak-hak pihak ketiga yang tidak bersalah. Dalam konteks ini, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan proporsional.³¹

Secara keseluruhan, efektivitas hukuman pemiskinan dalam mencegah korupsi sangat bergantung pada konsistensi penerapannya dan sistem hukum yang mendukung. Tanpa adanya reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih transparan, hukuman ini mungkin tidak akan memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, selain memperkuat mekanisme pemiskinan, pemerintah juga perlu berfokus pada pencegahan korupsi melalui edukasi, reformasi birokrasi, dan peningkatan

²⁷ Resumo Esse, "FINALIDADE DA PENA E SUA EFICÁCIA PERANTE A ATUAL SITUAÇÃO PURPOSE OF THE PENALTY AND ITS EFFECTIVENESS BEFORE THE CURRENT SITUATION OF BRAZILIAN SOCIETY," 2021, 1–8.

²⁸ Cici Wulan Purnama et al., "Pengaruh Reward , Punishment Dan Psikologis Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa Di Alhimni Education Center Mojokerto" 1, no. 3 (2024): 348–56.

²⁹ Aan Asphianto, "Juridical Review Of Death Criminal For Persons Of Corruption Crime" 11, no. 5 (2023): 45–52.

³⁰ G K Aimkhanova, "Коррупция: Предпосылки и Особенности Профилактики Corruption : Prerequisites and Features of Prevention" 2, no. 61 (2024), <https://doi.org/10.48501/5085.2024.18.37.012>.

³¹ Warasman Marbun and Universitas Krisnadwipayana, "Vol. 5, No 2 February 2024" 5, no. 2 (2024): 394–408.

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, hukuman pemiskinan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.³²

B. Efektivitas Hukuman Pidana Pemiskinan dalam Memberikan Efek Jera

Hukuman pidana pemiskinan diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Secara teori, penghilangan keuntungan ekonomi dari kejahatan korupsi dapat mengurangi motivasi untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pasal 10 KUHP juga memungkinkan pemberian pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu yang diperoleh dari kejahatan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukuman ini masih menjadi perdebatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun aset telah disita, beberapa pelaku tetap dapat memperoleh kembali kekayaannya melalui jaringan politik dan ekonomi yang mereka miliki setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, efek jera yang diharapkan dari kebijakan ini masih perlu dikaji lebih mendalam.³³

Dari perspektif masyarakat, penerapan hukuman pemiskinan sering kali dianggap sebagai bentuk keadilan retributif yang dapat memberikan kepuasan moral bagi publik. Namun, efektivitasnya dalam menurunkan angka korupsi masih belum terbukti secara konsisten. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemberlakuan hukuman ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan penguatan sistem pengawasan.

Selain itu, hambatan dalam implementasi hukuman pemiskinan juga harus diperhatikan. Banyak pelaku korupsi yang telah mengembangkan metode untuk menyembunyikan asetnya, baik melalui pencucian uang, kepemilikan aset di luar negeri, atau menggunakan nama pihak ketiga.³⁴ Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pelacakan dan eksekusi penyitaan aset. Tanpa mekanisme kerja sama yang kuat, efektivitas hukuman pemiskinan dapat menjadi terbatas dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai langkah ke depan, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dalam memperbaiki sistem hukuman pidana pemiskinan. Di Amerika Serikat, mekanisme *civil forfeiture* memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana tetap, dengan tetap memberikan hak kepada pihak ketiga yang tidak bersalah untuk mengajukan keberatan. Sementara itu, negara-negara Eropa cenderung lebih mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman ekonomi guna memastikan keseimbangan antara efek jera dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat mengembangkan regulasi yang lebih adil dan efektif dalam penerapan hukuman pemiskinan.³⁵

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana pemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarga koruptor, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Meskipun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, kebijakan ini masih perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak terlibat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa penerapan hukuman ini tetap

³² Laura Manea and Laura Manea, "Etică, Integritate ... și Anticorupție," 2023, 112–20.

³³ Nadela Ramadhanty and Caesarani Lahay, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi" 3, no. 2 (2024): 21–29.

³⁴ Universitas Maritim and Raja Ali, "Jurnal Jendela Hukum" 11, no. 31 (2024): 83–97.

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani and Muhamad Helmi Said, "Comparative Analysis of The Effectiveness of Punishment Over Corruption in Indonesia and Hong Kong," 2023, 328–39.

sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta didukung oleh mekanisme implementasi yang lebih transparan dan efektif.³⁶

1. Analisis Efek Jera terhadap Pelaku

Efektivitas hukuman pidana pemiskinan dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi merupakan aspek penting dalam evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi. Hukuman ini bertujuan untuk mencabut seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perbuatan korupsi, dengan asumsi bahwa hilangnya akses terhadap hasil korupsi akan menurunkan daya tarik dan motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.³⁷ Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan harta kekayaan hasil korupsi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaku yang telah mengalami hukuman pemiskinan cenderung kehilangan kekuatan finansial dan jaringan kekuasaan yang selama ini menopang kegiatan ilegalnya, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan residivisme.

Selain aspek legal, dimensi sosial juga turut mempengaruhi efektivitas hukuman pemiskinan dalam memberikan efek jera. Banyak pelaku korupsi yang setelah dibebaskan tidak dapat lagi mengakses posisi sosial atau jabatan politik yang sebelumnya mereka miliki, karena kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun institusi. Kasus-kasus seperti mantan kepala daerah, anggota legislatif, atau pejabat BUMN yang mengalami penyitaan aset dan tidak lagi mendapat tempat di lingkungan birokrasi atau politik merupakan bukti bahwa hukuman ini berdampak serius pada status sosial pelaku. Stigma sebagai mantan koruptor yang jatuh miskin memperkuat efek psikologis dan menurunkan ambisi untuk mengulangi perbuatan yang sama. Dalam perspektif ini, pemiskinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik: kehancuran reputasi dan hilangnya keistimewaan sosial menjadi bentuk hukuman yang tak kalah berat dari penjara.³⁸

Namun, efektivitas pidana pemiskinan terhadap pelaku tidak selalu berjalan ideal. Dalam beberapa kasus, pelaku mampu menyembunyikan sebagian besar aset hasil kejahatan melalui jaringan keluarga, perusahaan cangkang, atau sistem keuangan internasional.³⁹ Ini menyebabkan pelaksanaan hukuman pemiskinan tidak sepenuhnya berhasil menjangkau semua kekayaan hasil tindak pidana. Studi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 menemukan bahwa dari total aset yang ditargetkan untuk disita, hanya sekitar 60–70% yang benar-benar berhasil dikembalikan ke negara. Sisanya tersembunyi di luar negeri atau tidak terlacak karena lemahnya sistem pelaporan aset dan minimnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum lintas negara. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsep pemiskinan efektif di atas kertas, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.⁴⁰

³⁶ Muhamad Gempa, Awaljon Putra, and Prof Sukamto Satoto, "The Imperative of State Financial Restitution in Anti-Corruption Eradication Measures" 3, no. January (2024).

³⁷ Conference Paper, "Preventive Measures As Strategic Attempts to Cope with Criminal Acts of Corruption in Indonesia" 2022 (2022): 232–49, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12093>.

³⁸ Muh Sutri Mansyah et al., "Proceeding of the Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023 The Imposition of Gogoli Punishments in the Sultanate of Buton as a Strategy to Eradicate Corruption Crimes 1 St Muh Sutri Mansyah 2 Nd , Rizki Mustika Suhartono 3 Nd , Rasmala Dewi 4 Nd , Hariasi Salad 5 Nd , Starmon Bagas Prana 12345 St Master of Law Science , Faculty of Law , Universitas Muhammadiyah Buton" 10, no. 2015 (2023): 145–50.

³⁹ Sulvia Triana Hapsari et al., "CONFISCATION OF CORRUPTION CRIME ASSETS IN THE" 3 (2022).

⁴⁰ Florian Baumann et al., "Fines as Enforcers' Rewards or as a Transfer to Society at Large ? Evidence on Deterrence and Enforcement Implications," *Public Choice* 196, no. 3 (2023): 229–55, <https://doi.org/10.1007/s11127-022-01000-5>.

Lebih jauh, efektivitas efek jera juga berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum. Ketika vonis pemiskinan hanya dijatuhkan pada sebagian kecil pelaku korupsi atau hanya kepada individu-individu tertentu yang tidak memiliki jaringan politik kuat, maka hukuman ini akan kehilangan daya gentarnya. Inkonsistensi semacam ini dapat menimbulkan kesan diskriminatif dan ketidakadilan dalam sistem hukum, yang pada akhirnya mengurangi rasa takut atau respek terhadap hukum di kalangan potensial pelaku. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan kelembagaan yang kuat untuk menerapkan pidana pemiskinan secara adil, menyeluruh, dan transparan, tanpa pandang bulu terhadap status sosial, politik, atau ekonomi pelaku.⁴¹

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut—baik legal, sosial, psikologis, maupun institusional—maka dapat disimpulkan bahwa pidana pemiskinan memiliki potensi besar sebagai alat efek jera bagi pelaku korupsi. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melacak dan menyita aset, menegakkan hukum secara konsisten, serta membangun sistem peradilan yang bebas dari intervensi dan korupsi internal. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum menjadi syarat mutlak agar pidana pemiskinan benar-benar mampu menjangkau akar permasalahan dan memberikan efek jera yang nyata, bukan hanya simbolik.⁴²

2. Analisis Efek Jera terhadap Masyarakat Umum

Dampak hukuman pidana pemiskinan tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjalani hukuman, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Salah satu aspek utama dari efektivitas kebijakan ini adalah bagaimana hukuman tersebut diterima dan dipersepsikan oleh publik. Studi empiris menunjukkan bahwa hukuman yang memberikan konsekuensi nyata terhadap koruptor, seperti pemiskinan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepercayaan ini penting dalam menciptakan efek jera kolektif, di mana masyarakat melihat bahwa korupsi bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga membawa konsekuensi berat yang nyata. Dalam konteks ini, pemiskinan dapat memperkuat persepsi bahwa korupsi tidak lagi menguntungkan, baik secara finansial maupun sosial.⁴³

Selain membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum, pidana pemiskinan juga berfungsi sebagai alat edukasi yang dapat mengubah norma sosial terkait korupsi. Ketika masyarakat melihat bahwa mantan pejabat atau individu yang terlibat dalam praktik korupsi kehilangan seluruh aset mereka dan jatuh miskin akibat perbuatan tersebut, ada dampak psikologis yang kuat terhadap calon pelaku korupsi lainnya. Efek ini dikenal sebagai *deterrence by example*, di mana contoh nyata dari konsekuensi negatif yang dialami oleh pelaku sebelumnya dapat menghambat niat pihak lain untuk melakukan tindakan serupa. Dengan kata lain, semakin banyak kasus pemiskinan yang dipublikasikan secara transparan, semakin besar pula dampak edukatifnya terhadap masyarakat luas.⁴⁴

Namun, meskipun secara konseptual pidana pemiskinan dapat memberikan efek jera yang kuat, ada tantangan dalam penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Salah satu isu yang sering muncul adalah bagaimana hukuman tersebut dapat berdampak pada

⁴¹ Doctoral Law Program and Universitas Agustus Jakarta, "Proceeding of the Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023 CONFISCATION OF ASSETS IN CORRUPTION CASES WITHOUT COURT DECISION THROUGH IMPLEMENTATION OF DEPONERING (CASE SET-ASIDE) (A Study in Legal Philosophy Stream) Lalu Syaifudin," 2023, 213–24.

⁴² Herman Suherman, "Criminal Law Policy in Tackling Corruption Crimes in Indonesia Through the Death Penalty Is Linked to the Principle of Justice" 2023 (2023): 1173–84, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14319>.

⁴³ Courtney Hammond, Dean Fido, and Joseph Keenan, "Exploring Converging and Diverging Opinions of Rehabilitative Interventions for Individuals Who Have Committed Serious Criminal Offences : The Need for Forensic-Specific Education in the General Public .," no. 01332 (n.d.).

⁴⁴ Daniel W Gingerich and Carlos Scartascini, "A Heavy Hand or a Helping Hand ? Information Provision and Citizen Preferences for Anti-Crime," 2022, 364–89, <https://doi.org/10.1017/S0143814X21000246>.

anggota keluarga yang tidak bersalah. Dalam beberapa kasus, keluarga terpidana mengalami kesulitan ekonomi akibat penyitaan aset, meskipun mereka tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini dapat menimbulkan dilema etis, di mana masyarakat mulai mempertanyakan apakah kebijakan pemiskinan benar-benar adil atau justru menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, efektivitas hukuman ini dalam memberikan efek jera harus diseimbangkan dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Selain faktor sosial, efektivitas pidana pemiskinan dalam mengurangi tingkat korupsi juga dapat diukur melalui data empiris dan tren statistik. Jika penerapan kebijakan ini efektif, seharusnya ada korelasi antara peningkatan jumlah vonis pemiskinan dan penurunan kasus korupsi dalam jangka waktu tertentu. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti penegakan hukum yang konsisten dan reformasi birokrasi, juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan kebijakan anti-korupsi. Dengan demikian, meskipun pidana pemiskinan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat, kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diintegrasikan dengan strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas.⁴⁵

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, dapat disimpulkan bahwa pidana pemiskinan memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi publik dan mengurangi toleransi sosial terhadap korupsi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan adil. Untuk memastikan efektivitas jangka panjang, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan. Hanya dengan pendekatan holistik inilah efek jera yang diharapkan dari pidana pemiskinan dapat benar-benar terwujud dalam masyarakat.⁴⁶

3. Hambatan dalam Implementasi Hukuman Pemiskinan

Meskipun hukuman pidana pemiskinan memiliki potensi besar dalam memberikan efek jera, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, negara berwenang untuk menyita dan merampas aset hasil korupsi guna mengembalikan kerugian negara.⁴⁷ Namun, dalam praktiknya, banyak koruptor yang telah mengantisipasi hal ini dengan menyembunyikan aset mereka melalui mekanisme yang kompleks, seperti investasi di luar negeri, penggunaan nama pihak ketiga, atau pendirian perusahaan cangkang. Hal ini membuat proses eksekusi penyitaan aset menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama.

Selain itu, hambatan teknis dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala signifikan dalam penerapan pidana pemiskinan. Di Indonesia, beberapa institusi memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Sayangnya, kurangnya integrasi data dan sistem koordinasi yang masih birokratis sering kali menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan penyitaan aset.⁴⁸ Dalam beberapa kasus, ketidaksepakatan antar lembaga

⁴⁵ Karol Lucken, "Still Asking 'What Works': A Punishment Question for the Ages or an Aging Punishment Question?," 2021, 53–68.

⁴⁶ Lucas Noyon, Jan W De Keijser, and Jan H Crijns, "Legitimacy and Public Opinion : A Five-Step Model," no. 2020 (2021): 390–402, <https://doi.org/10.1017/S1744552320000403>.

⁴⁷ Jambe Law Journal, Christopher Cason, and Hanna Adistyana Hefni, "Clearing the Hurdle of Corruption : Indonesia 's Path to OECD Accession A . Introduction A Brief History of the OECD and Its Shared Values" 7, no. 2 (2024): 341–70, <https://doi.org/10.22437/jlj.7.2.341-370>.

⁴⁸ Joko Setiyono, Andini Kusuma Putri, and Darminto Hartono, "International Journal of Social Science Research and Review" 7, no. 11 (2024): 176–87.

mengenai status hukum suatu aset telah memperlambat proses eksekusi, yang akhirnya mengurangi efektivitas pidana pemiskinan dalam memberikan efek jera.

Lebih jauh, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi pidana pemiskinan adalah celah hukum yang masih memungkinkan koruptor untuk mempertahankan sebagian dari kekayaannya. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi, ada beberapa kasus di mana keputusan pengadilan hanya menetapkan hukuman pidana tanpa mencakup aspek finansial secara menyeluruh. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tidak maksimal dapat melemahkan dampak hukuman pemiskinan, karena pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan setelah menjalani masa tahanan.⁴⁹

Selain aspek hukum dan teknis, hambatan sosial dan politik juga turut berperan dalam menghambat implementasi pidana pemiskinan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tekanan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dapat mempengaruhi proses hukum, sehingga vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Dalam sistem politik yang masih dipengaruhi oleh oligarki dan relasi patronase, terdapat kemungkinan bahwa pelaku korupsi yang memiliki hubungan kuat dengan elit kekuasaan akan mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, tanpa reformasi yang signifikan dalam sistem peradilan, efektivitas pidana pemiskinan sebagai instrumen pemberantasan korupsi masih akan menghadapi tantangan besar.⁵⁰

Dari berbagai hambatan yang telah diuraikan, jelas bahwa efektivitas pidana pemiskinan tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti memperkuat sistem pelacakan aset secara digital, meningkatkan kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil korupsi, serta memastikan bahwa lembaga penegak hukum dapat bekerja secara independen tanpa intervensi politik. Tanpa langkah-langkah ini, pidana pemiskinan hanya akan menjadi instrumen hukum yang kurang efektif dalam menekan angka korupsi dan memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku maupun masyarakat secara luas.⁵¹

4. Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun penerapan pidana pemiskinan menghadapi berbagai hambatan, terdapat sejumlah alternatif dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah perbaikan regulasi terkait penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi instrumen pelengkap dalam menelusuri dan menyita aset yang disembunyikan melalui skema pencucian uang. Dengan memperkuat mekanisme ini, otoritas hukum dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa koruptor tidak dapat menghindari konsekuensi finansial dari kejahatannya, serta mengurangi kemungkinan mereka untuk tetap menikmati hasil korupsi setelah menjalani hukuman.⁵²

Selain perbaikan regulasi, pendekatan berbasis keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam menangani dampak pidana pemiskinan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Model keadilan restoratif menekankan keseimbangan antara pemberian efek jera kepada pelaku dengan

⁴⁹ “Уголовно-Правовое Противодействие Новым Социальным Вызовам,” 2024, 108–17, <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2024.116.4.108-117>.

⁵⁰ Nabilla Callosa Husin and Universitas Lampung, “Analysis The Integration of The Criminal Justice System in Handling Corruption” 5, no. 1 (2024): 1–12.

⁵¹ Fuadi et al., “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.”

⁵² Harry R Chadwick et al., “F i b i a - R : P t a r M,” 2023, 559–600, <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32>.

perlindungan terhadap keluarga yang tidak bersalah. Misalnya, dalam kasus penyitaan aset, perlu ada mekanisme kompensasi bagi anggota keluarga yang terdampak, terutama jika mereka tidak memiliki keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Dengan pendekatan ini, negara tetap dapat menegakkan keadilan tanpa menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar.⁵³

Selanjutnya, meningkatkan transparansi dalam proses hukum dapat memperkuat legitimasi pidana pemiskinan di mata publik. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah melalui penerapan Open Data System, di mana informasi terkait aset hasil korupsi, proses penyitaan, serta distribusi kembali aset tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat, sehingga mendukung efek jera yang lebih besar. Transparansi juga dapat mengurangi kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses penyitaan aset, yang selama ini menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap koruptor.⁵⁴

Di tingkat internasional, kerja sama lintas negara dalam pelacakan dan pemulihan aset menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pidana pemiskinan. Banyak koruptor yang menggunakan yurisdiksi luar negeri untuk menyembunyikan asetnya, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia dengan otoritas keuangan global. Implementasi instrumen seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dapat membantu mempercepat proses repatriasi aset korupsi yang disimpan di luar negeri. Dengan adanya kesepakatan dan koordinasi yang lebih erat dengan negara lain, peluang bagi pelaku korupsi untuk menghindari konsekuensi finansial dari kejahatan mereka akan semakin kecil.⁵⁵

Terakhir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang, edukasi dan kampanye anti-korupsi harus terus diperkuat untuk membangun budaya integritas di masyarakat. Hukuman pidana pemiskinan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh perubahan mentalitas dan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara sistem pendidikan, media, dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih menolak praktik korupsi. Dengan mengkombinasikan berbagai rekomendasi kebijakan ini, diharapkan bahwa pidana pemiskinan tidak hanya menjadi instrumen hukuman yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan korupsi secara menyeluruh.⁵⁶

Kesimpulan

Implementasi hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi berbagai kendala baik secara normatif maupun praktis. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara eksplisit perbuatan tersebut, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan polemik akibat adanya pasal yang multitafsir, tumpang tindih dengan peraturan lainnya, serta rawan digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan hak atas kebebasan berekspresi di ruang digital.

⁵³ Іван Васильович Яковюк and Anna Yu Turenko, “Конфіскація Російських Активів Для Відновлення України: Правові Проблеми Реалізації Confiscation of Russian Assets for the Restoration of Ukraine: Legal Problems of Implementation,” 2023, 6–29, <https://doi.org/10.21564/2414-990X.161.277365>.

⁵⁴ Social Issues Broj, “Oduzimanje Imovinske Koristi Pribavljene Učinjenjem Krivičnog Djela Confiscation of Property Obtained through Criminal Activities,” no. 1 (2023): 87–99.

⁵⁵ Implementation Of et al., “IMPLEMENTATION OF FOLLOW THE MONEY IN THE ERADICATION OF” 2, no. 5 (2023): 249–64, <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i5.43>.

⁵⁶ Gempa, Putra, and Satoto, “The Imperative of State Financial Restitution in Anti-Corruption Eradication Measures.”

Dari sisi penegakan hukum, aparat belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan substantif dalam menangani perkara pencemaran nama baik di media sosial. Penegakan hukum yang lebih bersifat represif dan kurang mengedepankan pendekatan preventif maupun edukatif mencerminkan perlunya pembaruan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk merekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika ruang digital serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di era informasi.

Saran

1. Reformulasi ketentuan hukum pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan peninjauan dan revisi terhadap pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE agar lebih jelas, tidak multitafsir, dan tidak digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik publik.
2. Peningkatan kompetensi aparat penegak hukum perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar mampu menafsirkan ketentuan hukum secara adil, kontekstual, dan selaras dengan prinsip HAM serta kebebasan berekspresi.
3. Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat Pemerintah bersama akademisi dan organisasi masyarakat sipil perlu menyelenggarakan edukasi hukum yang intensif mengenai batasan dan konsekuensi hukum atas penggunaan media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam berekspresi.
4. Penguatan mekanisme mediasi dan restoratif pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada penyelesaian damai seperti mediasi atau keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk menghindari kriminalisasi berlebihan dan menjaga keharmonisan sosial.
5. Kolaborasi multistakeholder diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta (terutama platform digital), akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan digital yang adil, transparan, dan menghormati hak digital seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

- Access, Open. "We Are IntechOpen , the World ' s Leading Publisher of Open Access Books Built by Scientists , for Scientists TOP 1 % Corruption : Drivers , Modes and Consequences," n.d.
- Aimkhanova, G K. "Коррупция : Предпосылки и Особенности Профилактики Corruption : Prerequisites and Features of Prevention" 2, no. 61 (2024). <https://doi.org/10.48501/5085.2024.18.37.012>.
- Artikel, Info. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 2, no. April (2023): 43–70.
- Asphianto, Aan. "Juridical Review Of Death Criminal For Persons Of Corruption Crime" 11, no. 5 (2023): 45–52.
- Baumann, Florian, Sophie Bienenstock, Tim Friehe, and Maiva Ropaul. "Fines as Enforcers ' Rewards or as a Transfer to Society at Large ? Evidence on Deterrence and Enforcement Implications." *Public Choice* 196, no. 3 (2023): 229–55. <https://doi.org/10.1007/s11127-022-01000-5>.
- Broj, Social Issues. "Oduzimanje Imovinske Koristi Pribavljene Učinjenjem Krivičnog Djela Confiscation of Property Obtained through Criminal Activities," no. 1 (2023): 87–99.
- Cahyani, Tinuk Dwi, and Muhamad Helmi Said. "Comparative Analysis of The Effectiveness of Punishment Over Corruption in Indonesia and Hong Kong," 2023, 328–39.
- Chadwick, Harry R, United States, Permanent Visiting, Katerina Linos, Rebecca Mooney, and Peter Ransby. "F i b i a - R: P t a r M," 2023, 559–600. <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32>.
- Clifford, Harly, Jonas Salmon, Fakultas Hukum, and Universitas Pattimura. "Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang Perbendaharaan Negara" 1, no. 1 (2023): 19–27.

- Damijan, Sandra, and Sandra Damijan. "Corruption : A Review of Issues Corruption : A Review of Issues" 25, no. 1 (2023): 1–10.
- Darul, Universitas, Ulu Islamic, and Centre Sudirman. "Jurnal Jendela Hukum" 10, no. April (2023): 23–35.
- Esse, Resumo. "FINALIDADE DA PENA E SUA EFICÁCIA PERANTE A ATUAL SITUAÇÃO PURPOSE OF THE PENALTY AND ITS EFFECTIVENESS BEFORE THE CURRENT SITUATION OF BRAZILIAN SOCIETY," 2021, 1–8.
- Fayad, Nour Mohamad. "EVIDENCE ON THE IMPACT OF CORRUPTION ON ECONOMIC GROWTH : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW" 4, no. 2 (2023).
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia, Trisno Raharjo, Kerja Sama, Badan Riset, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan" 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Gempa, Muhamad, Awaljon Putra, and Prof Sukanto Satoto. "The Imperative of State Financial Restitution in Anti-Corruption Eradication Measures" 3, no. January (2024).
- Gingerich, Daniel W, and Carlos Scartascini. "A Heavy Hand or a Helping Hand ? Information Provision and Citizen Preferences for Anti-Crime," 2022, 364–89. <https://doi.org/10.1017/S0143814X21000246>.
- Hammond, Courtney, Dean Fido, and Joseph Keenan. "Exploring Converging and Diverging Opinions of Rehabilitative Interventions for Individuals Who Have Committed Serious Criminal Offences : The Need for Forensic-Specific Education in the General Public .," no. 01332 (n.d.).
- Hapsari, Sulvia Triana, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, Departemen Law, Universitas Brawijaya, and East Java. "CONFISCATION OF CORRUPTION CRIME ASSETS IN THE" 3 (2022).
- Husin, Nabilla Callosa, and Universitas Lampung. "Analysis The Integration of The Criminal Justice System in Handling Corruption" 5, no. 1 (2024): 1–12.
- Imaduddin, Ikhlasul Amal, and Ali Muhammad. "Upaya Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 1 (2023).
- Issues, Regulatory. "CURATOR ' S LEGAL EFFORTS AGAINST BANKRUPTCY ESTATE (BOEDEL) ASSETS SEIZED IN CRIMINAL CONFISCATION OF CORRUPTION CASES" 3, no. 2 (2024): 228–39.
- Journal, Jambe Law, Christopher Cason, and Hanna Adistyana Hefni. "Clearing the Hurdle of Corruption : Indonesia ' s Path to OECD Accession A . Introduction A Brief History of the OECD and Its Shared Values" 7, no. 2 (2024): 341–70. <https://doi.org/10.22437/jlj.7.2.341-370>.
- Kato, Atsushi. *Stuck in an Equilibrium of High Corruption: The Strait Gate to a Fair and Transparent Society*. Springer Nature Singapore, 2023. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-4859-6>.
- Kolhe, Durgeshwary, and Arshad Bhat. "Crime and Fraud at the Community Level : Social Networking Understanding into Economic Crimes and Psychology Motivations" 3, no. 2 (2024): 127–46. <https://doi.org/10.61363/g0kb2s44>.
- Lucken, Karol. "Still Asking ` What Works ` : A Punishment Question for the Ages or an Aging Punishment Question ?," 2021, 53–68.
- Manea, Laura, and Laura Manea. "Etică , Integritate ... ș i Anticorup ț ie," 2023, 112–20.
- Mansyah, Muh Sutri, Rizki Mustika Suhartono, Rasmala Dewi, Hariasi Salad, Starmon Bagus Prana, and Universitas Muhammadiyah Buton. "Proceeding of the Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Sciences (MICO LLS) 2023 The Imposition of Gogoli Punishments in the Sultanate of Buton as a Strategy to Eradicate Corruption Crimes 1 St Muh Sutri Mansyah 2 Nd , Rizki Mustika Suhartono 3 Nd , Rasmala Dewi 4 Nd , Hariasi Salad 5 Nd , Starmon Bagus Prana 12345 St Master of Law Science , Faculty of Law , Universitas Muhammadiyah Buton" 10, no. 2015 (2023): 145–50.

- Marbun, Warasman, and Universitas Krisnadwipayana. "Vol. 5, No 2 February 2024" 5, no. 2 (2024): 394–408.
- Maresha, N, and K G Parashurama. "Enlightening on Social Competencies and Problems Faced by Prisoners Families in India ." 5, no. 6 (n.d.): 1–9.
- Maritim, Universitas, and Raja Ali. "Jurnal Jendela Hukum" 11, no. 31 (2024): 83–97.
- Musadad, Muhammad Anwar. "Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil," no. 1 (2001): 708–13.
- Ninuk, Devin Prihar, Siti Urifah, and Muhammad Nuril Hanafie. "Hubungan Penerimaan Keluarga Dengan Stigma Keluarga Pada Anggota Keluarga Gangguan Jiwa," 2023, 92–98.
- Noyon, Lucas, Jan W De Keijser, and Jan H Crijns. "Legitimacy and Public Opinion : A Five-Step Model," no. 2020 (2021): 390–402. <https://doi.org/10.1017/S1744552320000403>.
- Ntroduction, I I, C Cash Bail, and I I I D Ebtor P Risons. *Low Income, Poor Outcome: Unequal Treatment of Indigent Defendants B*, 2017.
- Of, Implementation, Follow The, Money In, T H E Eradication, and Money Laundering. "IMPLEMENTATION OF FOLLOW THE MONEY IN THE ERADICATION OF" 2, no. 5 (2023): 249–64. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i5.43>.
- Paper, Conference. "Preventive Measures As Strategic Attempts to Cope with Criminal Acts of Corruption in Indonesia" 2022 (2022): 232–49. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12093>.
- Program, Doctoral Law, and Universitas Agustus Jakarta. "Proceeding of the Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023 CONFISCATION OF ASSETS IN CORRUPTION CASES WITHOUT COURT DECISION THROUGH IMPLEMENTATION OF DEPONER (CASE SET-ASIDE) (A Study in Legal Philosophy Stream) Lalu Syaifudin," 2023, 213–24.
- Purnama, Cici Wulan, Hari Setiono, Muhammad Bahril Ilmiddaviq, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit, and Kabupaten Mojokerto. "Pengaruh Reward , Punishment Dan Psikologis Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa Di Alhimni Education Center Mojokerto" 1, no. 3 (2024): 348–56.
- Rachmawati, Sitti. "THE IMPACTS OF COMMITTING BRIBERY MAY LEAD TO," n.d., 2170–75.
- Ramadhanty, Nadela, and Caesarani Lahay. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi" 3, no. 2 (2024): 21–29.
- Rights, Cultural Human. "Corruption as a Violation of Human Rights, Economic, Social and Cultural Human Rights Perspective" 1, no. 1 (2022): 119–29. <https://doi.org/10.32996/ijlps>.
- Salamor, Anna Maria, Fakultas Hukum, and Universitas Pattimura. "Penegakan Hukum Terhadap Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 1, no. November (2023): 116–22.
- Sbardellotto, Fabio Roque. "Corruption , a Historical Phenomenon That Destabilizes Society and the State Corrupção , Um Fenômeno Histórico Que Desestabiliza a Sociedade e o Estado," n.d.
- Schwuchow, Soeren C. *And Corruption. European Journal of Law and Economics*. Vol. 55. Springer US, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10657-023-09764-x>.
- Setiyono, Joko, Andini Kusuma Putri, and Darminto Hartono. "International Journal of Social Science Research and Review" 7, no. 11 (2024): 176–87.
- "STATE AND BUSINESS : THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT," 2024, 102–17.
- Sugeng, Bambang, Pujiyono Suwadi, and Muhammad Saiful. *The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption*. Vol. 4, 2024.
- Suherman, Herman. "Criminal Law Policy in Tackling Corruption Crimes in Indonesia Through the Death Penalty Is Linked to the Principle of Justice" 2023 (2023): 1173–84. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14319>.
- Syarif, Zainuddin, Abd Hannan, Agama Islam, Negeri Madura, Jl Raya, Panglegur No, and

Jawa Timur. "Addressing Corruption through the Execution of Social Sanctions ; A Sociology of Law Study" 06, no. 05 (2023): 3168–77. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-87>.

"TOWARDS ACHIEVING THE PURPOSES OF THE UNITED NATIONS ESSENTIALITY AND NECESSITY OF EFFECTIVE DOMESTIC" 3, no. 2 (2024): 73–111. <https://doi.org/10.47963/ucclj.v3i2.1360>.

"Уголовно-Правовое Противодействие Новым Социальным Вызовам," 2024, 108–17. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2024.116.4.108-117>.

Яковюк, Іван Васильович, and Anna Yu Turenko. "Конфіскація Російських Активів Для Відновлення України : Правові Проблеми Реалізації Confiscation of Russian Assets for the Restoration of Ukraine : Legal Problems of Implementation," 2023, 6–29. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.161.277365>.